

**PROSESI PERNIKAHAN BAGI UMAT ISLAM DAN  
KATOLIK**

**(Study Kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Katolik  
Hati Kudus Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**SABRAN ALI**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Prodi Studi Agama-agama  
NIM : 321203222



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017M/1438H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Sabran Ali  
Nim : 321203222  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Jurusan/prodi : Studi Agama-agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 29 Januari 2017

yang menyatakan.



Sabran Ali  
NIM. 321203222

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**PROSESI PERNIKAHAN BAGI UMAT ISLAM DAN  
KATOLIK**

**(Studi Kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Hati Kudus  
Banda Aceh)**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Studi Agama-agama

Diajukan Oleh:

**SABRAN ALI**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Studi Agama-agama  
NIM : 321203222

Disetujui Oleh :


Pembimbing I,



**Dr. Juwaini, M.Ag**

**NIP.195305141986031001**

Pembimbing II,



**Nurlaila, M.Ag**

**NIP. 197808142007101001**

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu  
dalam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat-Studi Agama-agama

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 03 Februari 2017  
6 JumaditAwal 1438 II

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Juwaini, M. Ag  
NIP: 19660605199402201

Sekretaris,

Nurlaila, M. Ag  
NIP: 197601062009122001

Penguji I

Dr. Lukman Hakim, M. Ag  
NIP: 197506241999031001

Penguji II

Syarifuddin Abe, S.Ag, M. Hum  
NIP: 197212232007101001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M. Ag  
NIP: 197506241999031001

# **PROSESI PERNIKAHAN BAGI UMAT ISLAM DAN KATOLIK**

**(Studi Kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Hati Kudus Banda  
Aceh)**

Nama : Sabran Ali  
NIM : 321203222  
Tebal skripsi : 62 halaman  
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag  
Pembimbing II : Nurlaila, M.Ag

## **ABSTRAK**

Upacara pernikahan memiliki beragam variasi sesuai dengan tradisi agama, budaya maupun kelas sosial tertentu. Umumnya orang Aceh melakukan prosesi pernikahan dengan adat istiadat Aceh yang terikat dengan nilai-nilai Islam. Sementara orang beragama Katolik yang tinggal di Aceh biasanya akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai agama Katolik dan dibalut dengan tradisi budaya sukunya. Sehingga prosesi atau upacara pernikahan menjadi sesuatu yang sangat penting dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana prosesi pernikahan bagi umat Islam dan Katolik yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Hati Kudus Banda Aceh dan menjelaskan sisi perbedaan dan persamaan antara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan metode analisis data bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman oleh umat Islam hanyalah prosesi akad nikah saja, dimana pengurus Masjid hanya memfasilitasi tempat saja. Secara umum prosesi akad nikah dimulai dengan pembukaan upacara oleh protokol, pembacaan Al-Qur'an oleh petugas, sambutan dan nasehat oleh penghulu, ijab qabul, pembacaan doa oleh petugas dan bersalaman. Sedangkan dalam gereja Katolik, mempelai diharuskan mengikuti kursus pra sakramen pernikahan selama dua hari yang dibimbing oleh pastor dan suster setelah itu baru dilaksanakan sakramen pernikahan. prosesi pernikahan dalam Islam dan Katolik terdapat banyak kesamaan dan perbedaan seperti pernikahan oleh kedua agama dianggap sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat dan sakral. Sedangkan perbedaannya, dalam Islam akad nikah tidak harus dilaksanakan di masjid, namun dalam ajaran Katolik seluruh sakramen pernikahan harus dilaksanakan di gereja.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menyempurnakan aqidah dan akhlak manusia. Syukur Alhamdulillah, berkat bimbingan dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul: "*Prosesi Pernikahan Bagi Umat Islam dan Katolik (Studi Kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Hati Kudus Banda Aceh)*." Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag), Prodi Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini, keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis, melainkan diperoleh berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan karya tulis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu: Dr. Juwaini, M.Ag selaku pembimbing pertama karya ilmiah ini dan ibu Nurlaila M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulis, juga kepada para dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah mentransformasikan ilmu-ilmunya selama ini, kepada

keluarga yang selalu memberikan semangat, serta sahabat-sahabat se-angkatan yang selama ini telah mensupport dalam penulisan Skripsi ini.

Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk pembaca. Amin.

Banda Aceh, 29 Januari 2017

Penulis

Sabran Ali

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Landasan Teori .....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : RUANG LINGKUP PERNIKAHAN .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Pernikahan .....	17
B. Pengertian Prosesi Pernikahan .....	23
C. Tujuan Pernikahan.....	23
D. Hukum Pernikahan .....	28
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Kondisi Geografis Banda Aceh .....	32
B. Sejarah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh .....	35
C. Sejarah Gereja Hati Kudus Banda Aceh .....	37
<b>BAB IV : PROSESI PERNIKAHAN .....</b>	<b>41</b>
A. Prosesi Pernikahan dalam Agama Islam di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh .....	41
B. Prosesi Pernikahan dalam Agama Katolik di Gereja Hati Kudus Banda Aceh .....	48
C. Analisis Penulis .....	52
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar *nikah*; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikahun* (bahasa Arab: النكاح ) yang berarti *perjanjian perkawinan*; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata *nikah* (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan.

Pernikahan upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi tradisi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakan bersama keluarga dan teman. Wanita dan pria yang sedang

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1986), 69.

melangsungkan pernikahan, biasanya disebut dengan nama pengantin dan setelah upacara selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan pernikahan<sup>2</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu “membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>3</sup>

Sesuai dengan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah pernikahan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 25.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan ...*,98.

baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana pernikahan itu harus dilaksanakan.

Agama Islam menggunakan tradisi pernikahan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam agama Islam, biasanya yang menikahkan biasa disebut dengan akad nikah ialah orang tua mempelai wanita atau wali daripada mempelai wanita. Pada umumnya akad nikah dilakukan di masjid dan KUA (Kantor Urusan Agama) ada juga sebagian yang melaksakannya di rumah.

Pernikahan dalam agama Katolik menurut KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1983 (*Kanonik. 1055*)<sup>4</sup> adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Sifat dasar dalam pernikahan Katolik, Pernikahan Katolik pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tidak tercerai, yang biasa menyebutnya sifat *Monogam* dan *Indissolubile*. *Monogam* berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang *indissolubile* berarti, setelah terjadi pernikahan antara orang-orang yang dibaptis (*ratum*) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka pernikahan menjadi tidak tercerai, kecuali oleh kematian. Ini dapat ditemukan dalam Hukum Gereja tahun 1983 (*Kanonik. 1141*).

Pernikahan dalam agama Katolik adalah pernikahan yang mengikuti tatacara Gereja Katolik. Pernikahan semacam ini pada umumnya diadakan antara

---

<sup>4</sup> Kanonik ialah istilah dalam Gereja Latin dan Gereja Katolik, yang berupa suatu peraturan dalam Kitab Hukum Kanonik.

mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik (yang keduanya belah pihak Katolik), tetapi dapat terjadi pernikahan itu antara mereka yang salah satunya dibaptis di Gereja lain, non-Katolik.

Kesepakatan nikah atau perjanjian (*foedus*) yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah adalah satu-satunya unsur penentu yang membuat pernikahan itu sendiri. Kesepakatan ini harus muncul dari pasangan suami-isteri itu sendiri, bukan dari orang lain. Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan pernikahannya. Ini berarti masing-masing pihak harus: bebas dari paksaan pihak luar, tidak terhalang untuk menikah kemudian mampu secara hukum. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum.

Gereja melarang adanya pernikahan bersyarat. Setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan pernikahan. Gereja mengikuti teori dari Paus Alexander III (1159-1182), bahwa perkawinan sakramen mulai ada atau bereksistensi sejak terjadinya kesepakatan nikah. Namun perkawinan sakramen itu baru tidak terceraikan mutlak setelah disempurnakan dengan persetubuhan, karena setelah itu menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Dalam pernikahan agama Katolik ada penyelidikan *kanonik* (penyelidikan sebelum pernikahan), dalam prakteknya disebut sebagai penyelidikan *kanonik*. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau gembala umat mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah (*valid*) dan layak (*licit*) karena yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan tidak layak.

Kepastian ini harus dimiliki demi menjaga kesucian pernikahan. Hal-hal yang diselidiki adalah soal status bebas calon, tidak adanya halangan dan larangan, serta pemahaman calon akan pernikahan Katolik.<sup>5</sup>

Prosesi pernikahan merupakan suatu upacara pernikahan dari sebelum, sedang dan sesudahnya upacara pernikahan berlangsung (Pra-akad, akad dan Pasca-akad). Setiap agama memiliki upacara pernikahan yang beragam dan bervariasi menurut agama dan daerah setempat.<sup>6</sup> Tetapi dalam penelitian ini hanya membahas dua agama yaitu prosesi pernikahan bagi agama Islam dan Katolik .

Prosesi pernikahan bagi umat Islam di Banda Aceh selain harus sesuai dengan prosedur standar agama Islam dan juga mengikuti adat budaya yang berkembang sekarang ini.<sup>7</sup> Prosesi pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman merupakan adat dan budaya baru di Aceh. Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh merupakan salah satu masjid yang menjadi andalan bagi masyarakat Banda Aceh dan daerah lainnya untuk dijadikan tempat menikah.

Prosesi pernikahan Katolik di Banda Aceh, beda halnya dengan prosesi pernikahan Islam di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, dikarenakan Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh tidak mengubah tatacara dan peraturan dalam upacara pernikahan tersebut. Gereja Katolik Banda Aceh harus mengikuti tata pernikahan yang ada di Gereja Keuskupan Agung Medan dan mengikuti tata

---

<sup>5</sup>FX. Hadisumarta O.Carm, diakses dari, <http://www.imankatolik.or.id/f.php?f=index1.html>. Pada 16 November 2016.

<sup>6</sup> T. Syamsuddin dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh Proyek Penelitian dan Pencatatan kebudayaan Daerah Istimewa Aceh. 2010.

<sup>7</sup> Cut Intan Erly Arby, *Tata Rias dan Perkawinan Aceh* (Jakarta: Yayasan Mekuta Alam, 1989), 37.

hukum kanonik. Sebab Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh di bawah Keuskupan Agung Medan.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa prosesi masing-masing agama mempunyai tatacara masing-masing, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang prosesi pernikahan bagi umat Islam dan Katolik Banda Aceh, mengambil lokasi di Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Hati Kudus Banda Aceh. Lokasi ini diambil karena tempat ini merupakan tempat pelaksanaan upacara pernikahan khususnya masyarakat Banda Aceh bagi umat Islam dan Katolik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosesi pernikahan bagi umat Islam dan Katolik di Banda Aceh?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara prosesi pernikahan Islam dan Katolik di Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosesi pernikahan dalam umat Islam dan Katolik di Banda Aceh, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Matius Bramantyo, diakses dari, <http://www.dokpenkwi.org/2015/10/26/keuskupan-agung-medan/>. Pada 03 Desember 2015.

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pernikahan bagi Umat Islam dan Katolik di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan antara pernikahan dalam Islam dan Katolik di Banda Aceh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan masukan untuk bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi umat muslim dalam menghadapi masalah yang berkenaan dengan keagamaan. Dan bagaimana prosesi pernikahan dalam umat Islam dan bagaimana prosesi pernikahan dalam Katolik khususnya yang ada di Banda Aceh.

2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan serta informasi yang pasti kepada seluruh masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana prosesi pernikahan bagi Islam dan Katolik di Banda Aceh. Kemudian mengetahui bagaimana tatacara khususnya adat dan budaya dalam pernikahan tersebut.

3. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai perbedaan dan persamaan prosesi pernikahan dalam agama Islam dan

bagi agama Katolik yang di anggap penting bagi keilmuan penulis. Sehingga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi tonggak ukur bagi penulis sendiri dalam memahami bagaimana perbedaan dan persamaan prosesi pernikahan bagi umat Islam dan prosesi pernikahan bagi umat Katolik dan dapat memperjelasnya kepada masyarakat luas yang belum mengetahui bagaimana perbedaan prosesi pernikahan antara dua agama tersebut.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang prosesi pernikahan bukanlah penelitian yang pertama dilakukan akan tetapi sudah ada atau pernah dilakukan oleh peneliti lain antara lain :

Penelitian Edytiawarman dalam adat suku enam dalam pelestarian prosesi perkawinan adat Serawai di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini membahas cara melestarikan prosesi pernikahan melalui budaya dan Adat Serawai di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, agar prosesi tersebut tidak akan berubah atau tetap terjaga sebagaimana budaya yang sudah pernah ada dalam pelaksanaannya.

Penelitian Siti Mufidatun Nisa dalam Tesisnya yang berjudul Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, Desa Gumulan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tata cara dalam upacara pernikahan di dalam masyarakat Dukuh Tlukan, Desa

---

<sup>9</sup> Edytiawarman, "Pelestarian Prosesi Perkawinan Adat Serawai di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma", dalam *Jurnal Budaya*. Nomor 1, (2009).8-10.

<sup>10</sup> Siti Mufidatun Nisa. "Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, desa Gumulan kec. Klaten Tengah kab. Klaten". (Tesis Akulturasi Budaya, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 5-6.

Gumulan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, melalui pendekatan adat budaya setempat.

Penelitian Muhammad Husnul dalam Tesisnya yang berjudul Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (studi komperasi pedoman pernikahan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta).<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang cara membimbing pra nikah sampai pasca nikah. dalam Islam dan Katolik, dengan cara yang berbeda dalam bimbingan perkawinan tersebut.

Penelitian Bahliandi dalam skripsinya yang berjudul Etika Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Kristen.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan pernikahan dalam Islam dan Kristen melalui perspektif agama masing-masing.

Dari beberapa penelitian di atas yang telah dijadikan tinjauan pustaka dapat dijadikan sebuah rujukan bagi penulis. Sudah banyak penelitian tentang pernikahan sebelum ini dilakukan oleh beberapa peneliti hanya saja beda tempat, sudut pandang dan pendekatan. Namun belum ada yang membahas tentang prosesi pernikahan bagi umat Islam dan Katolik (studi kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh), maka dari itu penulis meneliti tentang prosesi pernikahan bagi umat Islam dan Katolik (studi kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh).

---

<sup>11</sup> Muhammad Husnul. "Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Tesis Kosentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014), 92-94.

<sup>12</sup> Bahliandi. "Etika Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Kristen". (Skripsi Perbandingan Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015, 4-5.

## **F. Landasan Teori**

Adapun untuk menunjang penelitian ini penulis mengambil teori beberapa tokoh yang terkemuka, kemudian penulis juga mengambil pedoman dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Kanonik (KHK) “Kitab Kompilasi Hukum Katolik, yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1983”. Penulis menilai teori ini dapat disesuaikan dengan masalah yang dikaji.

Hukum pernikahan di Indonesia masih beraneka ragam, tatacara pernikahan saja ada yang menurut agama Islam, Khatolik, Kristen, Buddha dan Hindu. Kelima agama tersebut adalah agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Selain pernikahan menurut kelima agama tersebut, pernikahan hukum adat juga berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Dalam pandang Islam, pernikahan di samping perbuatan ibadah, ia juga merupakan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai perintah Allah, pernikahan merupakan *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Dan kewajiban setiap insan apabila sudah mampu.

Dalam pandangan Katolik pernikahan adalah persekutuan hidup dan percaya total, *eksklusif* dan *kontinue*, antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Yesus Kristus di gereja Katolik. Pernikahan adalah persoalan agama, karenanya pernikahan harus mengikuti hukum agama, hukum

Tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan pernikahan.<sup>13</sup>

Pernikahan menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai oleh Tuhan.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang ditemui di lapangan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Atau dikatakan penelitian ini menggunakan metode yang bersifat

---

<sup>13</sup> Rusli Malik. *Peran Agama Dalam Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), 11.

<sup>14</sup> Abdul Shomad, *Hukum Pernikahan (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005). 53.

deskriptif, komparatif dan analisis yaitu suatu penelitian dengan menggunakan data lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut.<sup>15</sup>

## **2. Lokasi dan subjek penelitian**

### **a. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dan di Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh. Lokasi ini diambil karena tempat peribadaatan ini sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan prosesi pernikahan khususnya bagi kalangan masyarakat Banda Aceh.<sup>16</sup>

### **b. Subjek penelitian.**

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu yang dimaksudkan, misalnya responden tertentu merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penelitian untuk menjalankan objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang penulis jadikan responden subjek penelitian adalah pimpinan masjid, pastor gereja, tokoh agama Islam, tokoh agama Katolik, mempelai yang melaksanakan pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman dan di Gereja Katolik Hati Kudus, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat kedua agama tersebut.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 34.

<sup>16</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

<sup>17</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 52.

### 3. Teknik pengumpulan data

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan langsung guna untuk memperoleh data-data lapangan, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan ialah pencatatan yang mengamati sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam proses observasi penulis terjun langsung ke lokasi penelitian. Penulis hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Pada tahap ini juga peneliti mencoba mencermati kondisi tempat penelitian agar apa yang penulis ingin dan berjalan dengan baik.<sup>18</sup>

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan memperoleh hasil penelitian yang akurat sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka supaya responden memberikan informasi yang tidak terbatas.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 72.

c. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dianalisis dengan metode kualitatif. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti: identifikasi serta diklarifikasi sesuai dengan urutan pembahasan, kemudian dievaluasi secara seksama untuk menentukan relevansi penelitian.

Kemudian dievaluasi secara seksama untuk menganalisis sejauh mana prosesi pernikahan bagi umat Islam dan bagi umat Katolik di Banda Aceh, sehingga menghasilkan suatu analisa mengenai prosesi pernikahan. Untuk memperoleh konsep-konsep dasar yang bersifat teoritis untuk memperkaya diskusi dalam penelitian, maka dilakukan penelaahan buku-buku, hadist, hukum, bahkan ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif didasarkan pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini berdasarkan kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara laporan hasilnya. Data yang diperoleh diklarifikasikan menurut fokus permasalahannya dan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian kemudian hasilnya akan disimpulkan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Tabrani ZA, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Banda Aceh: Darusalam Publishing, 2014), 54.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini diawali dengan halaman formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan tentang masalah yang terdapat dalam penelitian ini, dalam masing-masing bab tergambar secara jelas mengenai masalah yang diterangkan dan mempunyai keterkaitan yang erat sehingga dapat dianalisa sesuai dengan data-data yang telah dihimpun. Secara umum gambaran sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, membahas latar belakang masalah, juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua pengertian Pernikahan, membahas pengertian (dalam Islam dan dalam Katolik), tujuan pernikahan (dalam Islam dan dalam Katolik), hukum pernikahan (dalam Islam dan dalam Katolik) dan pengertian prosesi pernikahan.

Bab ketiga gambaran umum lokasi penelitian, membahas kondisi geografis Banda Aceh, Kondisi Budaya dan Sosial Banda Aceh, Sejarah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dan sejarah Gereja Hati Kudus Banda Aceh.

Bab keempat prosesi pernikahan, membahas prosesi pernikahan bagi umat Islam (tahapan yang harus dilalui oleh calon suami istri, waktu dan tempat nikah dan tujuan dan mamfaat nikah), bagi umat Katolik (tahapan yang harus dilalui oleh calon suami-istri, waktu dan tempat nikah dan tujuan dan manfaat nikah) dan analisis penulis.

Bab kelima Penutup, membahas kesimpulan dari semua yang telah dijabarkan dan saran baik itu untuk semua kalangan maupun penulis sendiri.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PERNIKAHAN**

#### **A. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakikatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya di dasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum tuhan yang tertuang dalam hukum agama.<sup>21</sup>

Tinjauan pernikahan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang di atur dalam ilmu fiqh, pengetahuan pernikahan atau akad nikah adalah “ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim”. Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Pernikahan juga merupakan pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami dan istri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup, yang nantinya akan berpindah

---

<sup>21</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

kebaikannya pada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan pernikahan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebiasaan dari hawa nafsunya.

Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### **1. Islam**

Pengertian pernikahan dalam agama Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata dasar dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwa* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhalimu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyijar* (rumpun pohon itu sedang kawin) karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan memasukkannya rumpun yang satu keruang lain.<sup>23</sup>

Pengertian pernikahan menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah katan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>22</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali* ( Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), 110.

<sup>23</sup> Ramadhan Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri, tanpa ada pelanggaran terhadap agama, pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan atau disahkan karena perbedaan agama, calon istri dalam idah, muhrim, dan sebagainya yang melanggar aturan perkawinan dalam Islam.<sup>24</sup>

Pengertian pernikahan menurut istilah nikah berarti “bergabung” (اشترك), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>25</sup>

## **2. Katolik**

Pengertian pernikahan dalam agama Katolik menurut Kompilasi Hukum Kanonik (KHK) 1983 Kanonik. 1055 adalah perjanjian *foedus* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak. Dalam pengertiannya perkawinan Katolik adalah perjanjian (*foedus*), yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum conugium*) dan kelahiran serta pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, yang diangkat oleh Tuhan ke dalam martabat sakramen.

Istilah perjanjian, dalam hal ini perjanjian pernikahan yang berarti kesepakatan untuk menikah. Mau menikah berarti mau hidup bersama dengan

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id), pada 28 November 2016.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 36.

saling mencintai sebagai suami istri. Menjadi suami istri berarti saling menerima, yang seorang berstatus suami dengan segala hak dan kewajibannya dan yang seorang lagi menjadi istri dengan segala hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini bukan diandaikan tetapi dijanjikan dengan isi pokoknya adalah kesediaan untuk saling menerima sebagai suami istri itu dan kemauan untuk saling mencintai dalam situasi apapun.

Janji untuk mencintai akan menjadi sesuatu yang layak dan seimbang bila orang yang berjanji tersebut dalam kedudukan atau derajat yang sama. Derajat yang sama ini terlebih dalam martabat yang diakui bersama, yakni bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat, sehingga kata “saling” dalam frase “saling mencintai” ini menjadi sangat penting, untuk mengatakan bahwa dalam hal ini mereka berdua sama dalam hak dan kewajiban tadi. Sama hak untuk dicintai dan sama kewajiban untuk mencintai.

Secara sederhana kata “saling mencintai” ini menjadi tataran ideal sebuah pernikahan dan menjadi jaminan bahwa itu adalah pernikahan yang benar dan penuh sempurna. Oleh karena itu, kata “saling mencintai” dalam janji pernikahan ini menjadi syarat utama bahkan absolut. Artinya, jika tidak terbukti keduanya “saling mencintai”, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan.

Pernikahan adalah salah satu tahap dari perjalanan manusia sebagai satu pilihan di antara dua pilihan yang menentukan jalan hidup manusia. Pilihan lain adalah pilihan untuk tidak menikah. Oleh karena pernikahan merupakan pilihan yang secara hakiki penting, maka setiap orang musti mempelajari hal-hal awal seputar pernikahan. Dengan mempelajarinya diharapkan setiap orang menjadi

tahu dan bila pada akhirnya memilihnya sebagai jalan hidup, orang tidak salah dalam melangkah pada pilihan yang sangat menentukan dalam hidup ini.<sup>26</sup>

### **3. Pengertian nikah menurut para ahli**

Adapun pengertian pernikahan yang dipaparkan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mahmud Yunus, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah akad antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami.
- b. Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian pernikahan atau perkawinan, merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- c. Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.
- d. Menurut Soemiyati, pengertian pernikahan atau perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci

---

<sup>26</sup> Setiawan Triatmojo. "Hakikat Perkawinan Katolik", *Kompasiana*, 28 November 2016, Bagian Opini.

untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.

- e. Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 32.

## **B. Pengertian Prosesi Pernikahan**

Kata prosesi diambil dari bahasa Inggris *procession*, yang berarti deretan, barisan, iring-iringan.<sup>28</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosesi ialah suatu pawai khidmat (perarakan) dalam upacara kegerejaan, perkawinan dan sebagainya.<sup>29</sup> prosesi juga dapat dikatakan perayaan yang dilihat atau dipertontonkan oleh banyak kalangan masyarakat. Prosesi pernikahan ialah suatu upacara adat dan budaya dalam sebuah pernikahan dari sebelum, sedang dan sesudahnya upacara pernikahan berlangsung. Setiap agama memiliki upacara pernikahan yang beragam dan bervariasi menurut agama dan daerah setempat.<sup>30</sup>

Upacara pernikahan adalah upacara yang berkaitan dengan keagamaan, biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang diselenggarakan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia karena bersifat sakral dan dapat dikenang. Upacara pernikahan dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri serta agama yang dipercaya.

## **C. Tujuan Pernikahan**

Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Di samping itu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat serta menumpahkan kasih sayang,

---

<sup>28</sup> Webster Handy College Dictionary (1990).

<sup>29</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, diakses dari, <http://kbbi.web.id/prosesi>. pada 20 September 2016.

<sup>30</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 18.

memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan. Kemudian menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, untuk memperoleh harta yang halal dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

## 1. Islam

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW. dalam hadis yang artinya:

*"Nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengerjakan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah! Sesungguhnya aku ingin memperbanyak umatku dengan (pernikahan) kalian. Barang siapa memiliki kemampuan (untuk menikah), hendaklah ia segera menikah. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai (dari berzina) baginya." (H.R. Ibnu Majah dari Aisyah)."*

Dengan tercapainya tujuan di atas akan didapatkan keluarga yang sakinah dan selalu mendapat limpahan rahmat, berkah, dan hidayah dari Allah SWT.

- b. Menjaga kehormatan dan harkat manusia, dengan pernikahan yang sah, kehormatan seseorang akan terjaga. Akan mendapatkan tempat dalam masyarakat di sekelilingnya.
- c. Memperoleh keturunan yang sah, pernikahan bertujuan memperoleh keturunan yang sah menurut agama. Pernikahan juga akan memberikan status dan kedudukan kepada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu,

Allah SWT. Melarang hamba-Nya berbuat zina, larangan tersebut difirmankan Allah SWT. Dalam Al-Quran Al-Isra' Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk". (Q.S. Al-Isra' Ayat: 32)

- d. Memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman hidup, seseorang yang telah melangsungkan pernikahan hidupnya menjadi lebih tenteram dan bahagia.<sup>31</sup> Hal ini diterangkan Allah SWT. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum Ayat: 21).

## 2. Katolik

Tujuan pernikahan dalam Katolik yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan

---

<sup>31</sup> Ema. Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka Azm, 2002), 15-17.

suami-istri, kedua pihak memiliki tanggung jawab dan memberi kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri.

Terarah pada keturunan (segi prokreatif). Kesatuan sebagai pasutri dianugerahi rahmat kesuburan untuk memperoleh buah cinta berupa keturunan manusia-manusia baru yang akan menjadi mahkota pernikahan. Anak yang dipercayakan Tuhan harus dicintai, dirawat, dipelihara, dilindungi, dididik secara Katolik. Ini semua merupakan tugas dan kewajiban pasutri yang secara kodrati keluar dari hakikat pernikahan.

Untuk menghindari perzinaan dan penyimpangan seksual, maka pernikahan ini diperlukan dimaksudkan untuk sarana mengekspresikan cinta kasih dan hasrat seksual kodrati manusia. Pernikahan dapat cegah dosa karena perzinaan atau penyimpangan hidup seksual. Dengan pernikahan, setiap manusia diarahkan pada pasangan sah yang dipilih dan dicintai dengan bebas sebagai teman hidup.

Tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan seperti yang diangan-angankan banyak muda-mudi sebelum menikah, melainkan pertumbuhan. Kebahagiaan itu justru ditemukan di tengah-tengah perjalanan (proses) pernikahan yang dilandasi tujuan pernikahan adalah bahagia, maka pasangan akan peralat demi mencapai kebahagiaan itu. Orang yang menikah dengan tujuan bahagia justru menjadi yang paling tidak bahagia dalam pernikahannya. Bahkan, tujuan ini banyak mengakibatkan perceraian, dengan alasan ia tidak merasa bahagia dengan pasangannya.

Berumah tangga akan mengalami begitu banyak keadaan dan situasi yang tidak diharapkan. Misalnya, pasangan gagal dalam pekerjaan, pasangan

menyeleweng dan pasangan sakit atau cacat. Kondisi itu pasti tidak menyenangkan, tetapi kalau Tuhan menginginkan hal-hal tersebut terjadi, perlu belajar dari hal-hal tersebut. Lewat situasi dan keadaan itulah cinta diuji, apakah berpegang teguh pada janji pernikahan dan setia kepada pasangan sampai kematian memisahkan. Tujuan pernikahan menurut Katolik yang akan menguatkan tiang pernikahan Katolik yaitu sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan yang diharapkan adalah agar suami istri dapat melayani Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Agar pernikahan itu bertumbuh, maka ada dua syarat yang harus dimiliki setiap pasangan. Masing-masing sudah menerima pengampunan Tuhan, sehingga mampu saling mengampuni selama berada dalam rumah tangga, yang masing-masing penghuninya bukan orang yang sempurna. Usaha diri sendiri pasti akan gagal. Kemampuan beradaptasi, artinya masing-masing tidak memaksa atau menuntut pasangannya, sebaliknya saling memahami dan memberi. Masing-masing menjalankan peran dengan baik, serta mampu menerima kelemahan dan kekurangan pasangannya.
- b. Menciptakan masyarakat baru milik Allah, Jhon Stott mengatakan bahwa pernikahan dibentuk Allah dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat baru milik Allah (*God's new society*) satu masyarakat tebusan yang dapat menjadi berkat dan membawa kesejahteraan bagi sesamanya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Stott, Jhon, *Isu-isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani*, (Komunikasi Bina Kasih/OMS.1984), 38.

#### **D. Hukum Pernikahan**

Pernikahan dalam hukum Indonesia atau yang biasanya disebut hukum positif, seperti tertera pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 memberikan pengertian bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini tegas dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>33</sup>

Dasar-Dasar Pernikahan merujuk kepada pasal-pasal seperti ini adalah sebagai berikut :

##### **Pasal 2**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

##### **Pasal 3**

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

##### **Pasal 4**

---

<sup>33</sup> Muhammad Idris Ramuliyo, *Asas-Asas Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43.

Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan.<sup>34</sup>

### **1. Islam**

Hukum menikah itu sangat tergantung pada keadaan orang yang hendak melakukannya. Jadi hukum nikah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Wajib yaitu apabila orang yang menikah itu telah mampu, sedang jika ia tidak segera menikah amat dikhawatirkan akan berbuat zina.
- b. Sunnah yaitu manakala orang yang hendak menikah menginginkan sekali punya anak, tetapi ia mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Baik sebenarnya ia sudah berminat menikah atau belum, walaupun jika menikah nanti ibadah sunnah yang sudah biasa ia lakukan akan terlantar.
- c. Makruh yaitu apabila orang yang hendak menikah belum berminat punya anak, juga belum berminat menikah sedangkan ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar.
- d. Mubah yaitu apabila orang yang hendak menikah mampu menahan gejolak nafsunya dari berbuat zina. Sementara ia belum berminat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar.
- e. Haram yaitu apabila menikah akan merugikan isterinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah batin dan nafkah lahir. Atau jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan Allah. Walaupun orang

---

<sup>34</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty1999), 54-56.

tersebut sebenarnya sudah berminat dan ia mampu menahan gejolak nafsunya dari berbuat zina.<sup>35</sup>

## 2. Katolik

Penataan hukum pernikahan dalam Katolik, setiap pernikahan orang Katolik, meski hanya satu yang Katolik, diatur oleh ketiga hukum, yaitu: hukum ilahi, hukum Kanonik, dan hukum sipil sejauh menyangkut akibat-akibat sipil. Hukum ilahi adalah hukum yang dipahami atau ditangkap atas dasar pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia sebagai berasal dari Allah sendiri. Hal ini sebagai mana terlihat misalnya sifat *monogam*, *indissolubile*, kesepakatan nikah sebagai pembuat pernikahan, dan halangan-halangan nikah.

Hukum nikah mengikat semua orang, tanpa kecuali (non-Katolik). Hukum Kanonik atau hukum Gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh gereja bersifat gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis Katolik saja (*Kan.* 11). Sedangkan hukum sipil adalah hukum yang berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah., misalnya di Indonesia ini, ada hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti usia calon dan pencatatan sipil.<sup>36</sup>

Pernikahan menyangkut kedua belah pihak bersama-sama, maka orang non-Katolik yang menikah dengan orang Katolik selalu terikat juga oleh hukum Gereja. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur pernikahan umat Kristiani, meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman Katolik. Artinya, perkawinan

---

<sup>35</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 54-56.

<sup>36</sup>Kartosiswoyo, *Kitab Hukum Kanonik* (Semarang: KWI Press), 2006, 182.

mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum Kanonik.

Karena bersifat gerejawi, maka negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah/tidaknya pernikahan Katolik maupun perkara di antara pasangan yang menikah. Kantor Catatan Sipil di Indonesia mempunyai tugas hanya mencatat perkawinan yang telah diresmikan agama dan tidak bertugas melaksanakan pernikahan, dalam arti mengesahkan suatu perkawinan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,193.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Kondisi Geografis Banda Aceh

###### 1. Letak Geografis

Keberadaan wilayah geografis Kota Banda Aceh terletak antara 05 16' 15" - 05 36' 16" Lintang Utara dan 95 16' 15" - 95 22' 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 M, di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 desa. Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau kisaran 61, 36 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

**Table 1. letak Geografis Banda Aceh<sup>38</sup>**

<b>Arah Mata Angin</b>	<b>Perbatasan</b>
Utara	Selatan Malaka
Selatan	Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Timur	Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Barat	Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar

---

<sup>38</sup> Data *Banda Aceh dalam Angka*, Badan Pusat Statistik (BPS) Banda Aceh Tahun 2015.

**Table 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan<sup>39</sup>**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM)	Presentase (%)
1	Meraxa	7.26	11,83
2	Jaya Baru	3.78	6,16
3	Banda Raya	4.79	7,81
4	Baiturraman	4.54	7,40
5	Lueng Bata	5.34	8,70
6	Kuta Alam	10.05	16,38
7	Kuta Raja	5.21	8,70
8	Syiah Kuala	14.24	16,38
9	Ule Kareng	6.15	8,49
<b>Jumlah Total</b>		<b>61.36</b>	<b>100,00</b>

## **2. Demografi**

Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP-2015) yang dilakukan oleh BPS Republik Indonesia, penduduk kota Banda Aceh Tahun 2015 sebesar 250.303 jiwa, terdiri dari 128.982 orang laki-laki dan 121.321 orang perempuan. Kecamatan Kuta Alam adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (49.706 jiwa) dan Kecamatan Kuta Raja merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit (12.872 jiwa).

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 5.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk per kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Meraxa	19.040	10.095	8.945
2	Jaya Baru	24.561	12.682	11.879
3	Banda Raya	32.034	11.548	11.486
4	Baiturrahman	35.363	18.095	17.268
5	Lueng Bata	24.660	12.645	12.015
6	Kuta Alam	49.706	25.886	23.820
7	Kuta Raja	12.872	6.897	5.795
8	Syiah Kuala	35.817	18.293	15.524
9	Ulee Kareng	25.250	12.841	12.409
<b>Jumlah</b>		<b>250.303</b>	<b>128.982</b>	<b>121.321</b>

Banda Aceh memiliki suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,50 C sampai 27,50 C dengan tekanan 1008 1012 milibar. Sedangkan untuk suhu terendah dan tertinggi bervariasi antara 18,00 C hingga 20,00 C dan 33,00 C hingga 37,00 C. Kelembaban udara di Kota Banda Aceh sangat bervariasi tergantung pada keadaan iklim pada umumnya. Kelembaban udara dari data tahun 1998 berkisar antara 75% - 87%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juni. Kecepatan angin bertiup antara 2 28 knots. Kota Banda Aceh dibelah oleh Krueng Aceh yang merupakan sungai terpanjang di kawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Terdapat tujuh sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (Catchment Area), sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya.

Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Meuraxa. Tabel berikut, menjelaskan nama-nama sungai dan luas daerah resapannya. Klimatologi Kota Banda Aceh memiliki suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,50 C sampai 27,50 C dengan tekanan 1008 - 1012 milibar.<sup>40</sup>

## **B. Sejarah Masjid Raya Baiturrahman**

Masjid Raya Baiturrahman telah lama dikenal, bahkan nama dan perannya sudah bersama kejayaan kesultanan Aceh Darussalam sejak ratusan tahun yang lalu. Masjid Raya Baiturrahman adalah monumen dan kenangan yang signifikan dari perkembangan Islam di Nusantara juga merupakan saksi bisu dari sejarah panjang tanah Aceh dan perjuangan masyarakat pada masa lampau.

Masjid Raya Baiturrahman merupakan masjid besar yang terletak di tengah-tengah kota Banda Aceh, Provinsi Aceh-Indonesia. Masjid ini merupakan satu tanda penting agama dan kebudayaan orang Aceh, terutama karena masjid ini terlepas dari kemusnahan/kehancuran besar yang berlalu di Aceh semasa tsunami tahun 2004.

Masjid Raya Baiturrahman adalah sebuah Masjid Kesultanan Aceh yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 H/1612 M. Bangunan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 7.

indah dan megah yang mirip dengan Taj Mahal di India, terletak tepat di jantung kota Banda Aceh dan menjadi titik pusat dari segala kegiatan di Aceh Darussalam.

Masjid dirancang oleh seorang arsitek berkebangsaan Italia dan dibangun oleh pemerintah Belanda. Pembangunan ini sebagai tanda perdamaian sebagai penebus pembakaran masjid lama oleh tentara Belanda ketika perang Aceh. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 1879 Masehi dan selesai pada tahun 1881 Masehi. Desain masjid menggabungkan pengaruh Belanda dan Mughal India. Bentuknya mempunyai kemiripan Masjid Raya Tuban di Jawa Timur. Masjid ini menjadi tanda Banda Aceh dan keunikan kebudayaan Aceh, menggabungkan hanya sedikit ciri Aceh tradisional. Kemudian Masjid Raya Baiturrahman juga termasuk 10 masjid yang bersejarah di dunia yang mendapatkan nomor urut ke-10 di dunia.<sup>41</sup>

Nama dan peran Masjid Raya Baiturrahman tidaklah kecil dan sangat fenomenal, baik sebagai sarana ibadah, media pembinaan umat, maupun sebagai tempat bersejarah dan objek wisata. Sebagai sarana ibadah, Masjid Raya Baiturrahman menjadi dambaan setiap muslim untuk sekali waktu atau selalu, kalau dapat bershalat di masjid tersebut. Begitu juga sebagai media pembinaan umat, Masjid Raya Baiturrahman sudah menjadi pusat pengajian dan pengajaran agama Islam sejak masa awal berdirinya. Demikian pula sebagai tempat

---

<sup>41</sup> Abdul Qadir Zain, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press), 1999, 8-9.

bersejarah dan objek wisata setiap orang, terutama masyarakat Aceh, sekali waktu dapat berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman.<sup>42</sup>

### **C. Sejarah Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh**

Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Banda Aceh, Gereja ini di bawah Keuskupan Agung Medan (KAM). Kesatuan antara Paroki dan Keuskupan merupakan suatu simbol kesatuan, ketaatan antara Gereja Universal dan yang mendirikan Paroki adalah Uskup. Dengan demikian, kehadiran pelayanan uskup sebagai gembala utama ditampakkan dalam diri para gembala yang ada di setiap paroki melalui karya pelayanan: Panca Tugas Gereja yakni Bidang Liturgi, Bidang Kerygma, Bidang Kononia, Bidang Diakonia dan Bidang Martirnya.

Gereja Katolik ataupun Kekristenan merupakan wujud keagamaan yang berasal dari luar Indonesia, sama seperti agama-agama besar di Indonesia pada umumnya. Organisasi Gereja dan Yayasan Kekristenan memiliki akar dan sumber langsung maupun tidak langsung di luar Indonesia, terutama di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Para penginjil datang membuka cabang organisasi atau wadah alirannya di Indonesia. Sebagian organisasi tersebut dikembangkan atau dibentuk kembali oleh jemaat Kristen di Indonesia berdasarkan keutuhan dan kondisi tertentu di Indonesia.

Gereja yang pertama kali di Indonesia adalah Gereja Katolik Roma (GKR), yang datang bersama para pedagang dan prajurit Portugis sejak tahun 1511 M. Ketika Paus membagi dunia baru antara Spanyol dan Portugis, maka salah satu

---

<sup>42</sup> Azaman Ismail, dkk, *Mesjid Raya Baiturrahman (Dalam Lintas Sejarah)* (Lhok Semawe: Nadia Fondation), 2004, 1-5.

syarat mutlak adalah bahwa para raja harus menunjukkan misi gereja adalahewartakan dan menegakkan Kerajaan Allah yang telah dimulai oleh Yesus Kristus. Maka dengan itu, dalam ekspedisi Portugis, para iman Katolik Roma diikutsertakan. Hal itu dimaksud, untuk memelihara hidup rohani orang-orang portugis dan juga untukewartakan Injil kepada para penduduk pribumi. Berkat usaha tersebut, ada beberapa orang pribumi menerima baptisan dan menjadi warga Gereja.

Pada awal abad ke-16, tepatnya tahun 1602 M, *Verenigde Oostindische Compagne* (VOC) dari Belanda, hadir di Indonesia. Mereka berhasil menaklukkan kekuasaan dagang dan militer Portugis disebagian besar kawasan yang dikuasainya. Melalui kemenangan-kemenagan tersebut, VOC tidak hanya merebut monopoli perniagaan, tetapi juga agama dengan memprotestankan masyarakat pribumi yang telah yang telah menjadi Katolik atas usaha Portugis sebelumnya.

VOC mengincarkan misinya untuk memprotestankan orang-orang pribumi atau daerah yang dikuasainya. Hal itu disebabkan oleh tujuan utama yakni membawa mandat dari Gereja Gereformeerd Belanda dari aliran Calvinis. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Hindia-Belanda menganut asas netralisasi dibidang keagamaan, dan Gereja Katolik Roma (GKR) dapat kembali bekerja di Bumi ini dan berkembang secara besar-besaran. Umumnya, GKR di Indonesia, terintegrir dalam satu kesatuan organisasi dan pelayanan yang tunduk kepada hirarki GKR sedunia, yang dipimpin oleh Paus yang bertempat tinggal di Vatikan. Untuk GKR yang ada di Indonesia, dikordinator oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dengan tetap mengakui Paus sebagai pimpinan tertinggi Gereja

Katolik. GKR merupakan Organisasi Gereja terbesar di Indonesia dengan jumlah jemaat mencapai sekitar 7-8 juta jemaat yang terbesar di seluruh wilayah Nusantara.

Penyebaran agama Katolik merupakan konsekuensi dari ekspansi bangsa Eropa di kepulauan Nusantara. Negara-negara Kristen Eropa selalu membawa misi penyebaran salib dalam setiap kegiatan kolonialisme dan imperialisme. Misi penyebaran agama Kristen hanya berhasil di sebagian kawasan Indonesia Timur, tetapi mengalami kegagalan di Indonesia bagian Barat, terutama di Aceh yang berbasis Islam. Menjadi bukti nyata, bahwa Beato Dionisius dan Redemptus (dua misionaris) Gereja Katolik Roma dari Ordo Carmel (Ordo Fratrum Ordinis Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo), akhirnya tewas dibunuh di Pelabuhan Ulee Lheue Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh pada tahun 1638 M.<sup>43</sup>

Gereja Katolik Hati Kudus sebuah Gereja Katolik yang berada di Penayong, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Gereja ini diresmikan pemakaiannya tanggal 26 September 1926 oleh Pastor pertama, Pastor Kepala Augustinus Huijbregets. Bangunan terletak di ujung jembatan Pantee Pirak arah Simpang Lima dengan gaya Neo Klasik Modern. Bangunan panjang 30 meter, tinggi ruangan dalam 12 meter, lebar 14 meter, sementara tinggi menara 22 meter. Dapat menampung 300 anggota jemaat.

Interior Gereja ini dengan jendela yang diberi kaca berwarna jenis *stained glass* dengan lantai keramik warna warni yang disusun dalam bentuk mozaik,

---

<sup>43</sup> Shan Efran Sinaga, *Benih Iman Kepada Yesus Kristus Bertumbuh dan Mekar di Serambi Mekkah* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 18.

sehingga dinilai sebagai Gereja yang berlantai indah di Indonesia. Dalam kompleks Gereja ini diperlengkapi bangunan-bangunan untuk pendidikan agama dan sekarang ini memiliki sekolah semenjak TK (Taman Kanak-kanak) sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Fakrol, *Gereja-Gereja Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 16.

## **BAB IV**

### **PROSESI PERNIKAHAN**

#### **A. Prosesi Pernikahan Dalam Agama Islam di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.**

Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu masjid bersejarah yang ada di Aceh dan juga salah satu masjid terindah di Indonesia yang memiliki arsitektur yang memukau, ukiran yang menarik dan halaman yang luas. Sehingga masjid tersebut menjadi objek wisata religi yang mampu membuat setiap wisatawan yang datang, baik lokal maupun manca negara kagum akan sejarah dan keindahan arsitekturnya. Selain digunakan sebagai tempat shalat, zikir dan pengajian. Masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pelaksanaan prosesi pernikahan oleh kebanyakan masyarakat seputaran Banda Aceh dan juga masyarakat Aceh Besar. Prosesi pernikahan yang dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman hanya proses akad nikah saja.

Karena sejarah dan arsitekturnya yang megah, sehingga tidak sedikit masyarakat yang ingin melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh pengurus Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, bahwa banyak warga yang ingin menikah di Masjid Raya Baiturrahman.

Upacara pernikahan merupakan suatu fenomena di Banda Aceh, Upacara akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman pertama sekali dilakukan, menurut

Sofyan Hasyim sekitar tahun 1982 M, kurang lebih 25 tahun yang lalu, pada masa wali kota Jakfar Ahmad dan gubernur Hadi Thayeb.<sup>45</sup>

Pada awalnya belum begitu ramai orang-orang melakukan pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman beriring berjalannya waktu, pelaksanaan pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman meningkat lebih banyak menjadi suatu fenomena tersendiri di Banda Aceh. Bahwa pelaksanaan upacara pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman mempunyai nilai yang lebih yang tidak dimiliki oleh masjid lain. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya antrian di Sekretariat Masjid Raya Baiturrahman.

Menurut observasi penulis yang melakukan pelaksanaan upacara pernikahan di masjid tersebut dari golongan ekonomi menengah keatas. Hal ini dibuktikan karena tarif mendaftar saja mencapai 500 ribu rupiah tahun 2017. Kemudian pasangan harus membayar lagi kepada petugas dari KUA yang datang ke Masjid Raya pada saat upacara berlangsung. Di samping itu pasangan memberi sumbangan kepada masjid dan melalui petugas upacara seikhlas mungkin. Fenomena lain yang penulis dapati dari *desain* pakaian yang dipakai oleh mempelai sudah modern, kemudian pihak rombongan umumnya datang menggunakan mobil.<sup>46</sup>

### **1. Pra Upacara Akad Nikah**

Sebelum Upacara akad nikah berlangsung pasangan harus terlebih dahulu melapor dan mendaftar kepihak sekretariat masjid, pembukaan sekretariat buka setiap hari mulai jam 08:00 pagi sampai jam 12:00 siang, terkecuali hari tertentu

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Sofyan Hasyim, (Kepala Kantor urusan Sekretariat Mesjid Raya Baiturrahman) tanggal 03 Januari 2017.

<sup>46</sup> Obsevasi penulis, tanggal 05 Januari 2017.

serperti hari lebaran Idul Fitri dan Adha, dikarenakan libur. Mengenai penjadwalan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman ada tiga sesi, sesi pertama mulai 08:00 sampai 08:40, sesi kedua jam 08:40 sampai 09:20 dan sesi ketiga jam 09:20 sampai 10:00.

Upacara akad nikah biasanya seminggu setelah pendaftaran dan boleh juga memilih hari di tentukan oleh pasangan mempelai sesuai dengan buku pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak sekretariat masjid. Pendaftaran pelaksanaan pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman tidak rumit, hanya mengisi formulir, itupun boleh perwakilan dari salah satu keluarga.

Satu bulan rata-rata ada 45-65 yang melangsungkan pernikahan, pasangan yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman berasal dari berbagai daerah di Aceh kemudian ada juga dari luar Aceh seperti Palembang, Medan dan Jakarta, seperti anak mantan Bupati Sigli yang sudah menetap tinggal di Jakarta yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman. Bahkan ada yang dari luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi yang mendaftar tidak banyak hanya 2-3 orang dalam satu bulan.

Menegenai biaya pendaftaran pada tahun 1882-2001 tarifnya 150 ribu rupiah, kemudian tahun 2002-2016 naik 300 ribu rupiah dan tahun 2017 juga tarifnya naik mencapai 500 ribu rupiah untuk satu pasangan dikeranakan nilai mata uang naik. Biasanya dana tersebut digunakan untuk membayar petugas yang mengatur dan membersihkan tempat, protokol, qari (juru ngaji) dan pembaca do'a. Prosesi pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman tidak mengalami

kemacetan pada saat renovasi masjid, hanya saja parkirannya yang sedikit jauh dari masjid, pasangan yang mendaftar nikah tetap berlangsung seperti biasa.<sup>47</sup>

Adapun tahap-tahap yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman alurnya sebagai berikut: tahap pertama konsultasi terlebih dahulu dengan pengurus sekretariat masjid, guna untuk mengetahui apa saja yang harus dipenuhi oleh calon pasangan. Kemudian mengambil formulir pendaftaran akad nikah, mengisi biodata calon pasangan. Setelah itu mengembalikan formulir tersebut, sekalian menyerahkan surat pengesahan dari KUA calon pasangan. Penjadwalan akad nikah, melihat jadwal yang masih kosong. Tahap terakhir mengurus pembayaran kepada petugas dibagian administrasi sebesar 500 ribu rupiah.

Bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan akad nikah di Masjid Baiturrahman segera melakukan penjadwalan akad nikah di sekretariat masjid. Dalam proses pendaftaran dan penjadwalan akad nikah dapat dilakukan oleh salah satu calon pasangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu calon pasangan di bawah ini:

“Yang mendaftarkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman saya, calon suami saya, hanya memberikan data diri untuk memenuhi persyaratan untuk mengisi formulir yang diberikan pengurus sekretariat. Setelah urusan di KUA sudah siap dan telah memberi rekomendasi untuk menikah disini. Alasan memilih di Masjid ini karena proses dan waktu cepat selesai”.<sup>48</sup>

Sebelum upacara pernikahan berlangsung calon pasangan terlebih dahulu diberikan persiapan pernikahan oleh petugas KUA, adapun materi melingkupi

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Sofyan Hasyim, (Kepala Kantor urusan Sekretariat Masjid Raya Baiturrahman) tanggal 24 Januari 2017.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ema Rachmadani (Mempelai Perempuan yang menikah di Masjid Raya Baiturrahman), tanggal 03 Januari 2017.

sebagai berikut: Petugas menerangkan tata cara dan prosedur pernikahan, kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang agama, hak dan kewajiban suami istri, manajemen keluarga dan psikologi dalam rumah tangga. Tujuan persiapan pernikahan membangun keharmonisan dalam rumah tangga kelak.<sup>49</sup>

Sebelum pelaksanaan akad nikah, Penghulu (PPN) biasanya terlebih dahulu memeriksa atau melakukan *re-checking* (pengecekan ulang) terhadap administrasi dan persyaratan nikah kepada pasangan calon pengantin serta walinya.

Calon pengantin serta walinya diminta untuk melengkapi kolom yang masih kosong yang belum terisi pada saat pemeriksaan awal di KUA dan jika ada perubahan data dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Kemudian Penghulu menetapkan dua orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi pernikahan.<sup>50</sup>

## **2. Upacara akad nikah**

Sebelum pembukaan upacara akad nikah dimulai, terlebih dahulu diseting tempat oleh petugas upacara, tempat duduk calon pasangan, penghulu, saksi, petugas, keluarga dan undangan yang duduk melingkar di dalam masjid dibagian depan. Sebagaimana para hadirin di pisahkan duduk antara laki-laki dan perempuan, laki-laki di sebelah kanan dan perempuan di sebelah kiri yang diberi pembatas kayu. Dekorasi tempat dapat dilihat dalam lampiran foto yang terlihat dibawah ini.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Murtadha (Kepala KUA kecamatan Lhoknga-Aceh Besar), tanggal 01 Januari 2017.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Murtadha (Kepala KUA kecamatan Lhoknga-Aceh Besar), tanggal 01 Januari 2017.



Pada umumnya, tata upacara akad nikah yang dilangsungkan di Masjid Raya Baiturrahman sebagaimana hasil observasi dapat dirincikan sebagai berikut: Pembukaan acara oleh protokol yang merupakan petugas. Pada saat tersebut kedua mempelai telah duduk pada posisi terpisah dan saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 7 meter, sementara wali, dua saksi, penghulu, protokol dan qari duduk membanjar menghadap mempelai dan keluarga kedua mempelai. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh qari Masjid Raya Baiturrahman untuk keberkahan berlansungnya acara. Peyerahaan mahar oleh pihak wali mempelai laki-laki kepada pihak wali mempelai perempuan di hadapan keluarga dan para undangan yang hadir. Khutbah nikah dari petugas KUA, yang berisi nasehat untuk calon pasangan dan menanyakan kesediaan kepada kedua mempelai satu persatu, apakah sudah siap dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain. Setelah itu barulah acara inti yaitu Ijab qabul, biasanya ijab qabul

dilakukan oleh wali perempuan atau digantikan oleh penghulu yang didampingi dua orang saksi. Pada saat ijab qabul kedua calon pasangan diarahkan duduk di tengah-tengah atas sehelai kasur berdekatan yang telah disediakan petugas.

Penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan pertukaran cincin antara kedua mempelai, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bersalaman. Pembacaan do'a oleh panitia masjid. Selanjutnya penyerahan sumbangan seikhlasnya berupa uang oleh kedua mempelai untuk masjid kepada petugas. Kedua mempelai bersalaman dengan kedua orang tua mempelai, meminta do'a dari orang tua. Setelah itu mempelai berdiri untuk menerima ucapan selamat dari para keluarga dan undangan kedua mempelai yang hadir. Berpose bersama keluarga dan para undangan yang hadir. Yang terakhir makan berasama yang dibawa oleh keluarga mempelai.<sup>51</sup>

### **3. Pasca akad nikah**

Ketika calon pasangan sudah resmi menjadi pasangan suami istri, adapun acara selanjutnya adalah penandatanganan akta nikah (surat nikah). Penandatanganan akta nikah dilakukan oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi serta penghulu yang menghadiri akad nikah tersebut.<sup>52</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan pengurusan pencatatan sipil di kantor Catatan Sipil dengan melengkapi foto copy KTP suami istri, foto copy KTP kedua saksi, foto copy Kartu Keluarga suami istri (KK yang masih pisah antara suami dengan istri), Surat keterangan belum pernah menikah, tempat domisili masing-masing, surat nikah dari KUA, surat ini harus bawa yang asli dan fotocopi, asli

---

<sup>51</sup> Observasi penulis, tanggal 05 Januari 2017.

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah.

fotocopy Akta Lahir suami istri, surat pengantar nikah dari tempat tinggal dan pass foto berdampingan suami istri.<sup>53</sup>

## **B. Prosesi Pernikahan dalam Agama Katolik di Gereja Hati Kudus Banda Aceh.**

Masyarakat beragama Katolik termasuk kelompok minoritas di Banda Aceh jemaat gerejanya hanya berjumlah 600 orang. Sebagian besar dari jemaat tersebut adalah perantauan dari berbagai daerah seperti Sumatra Utara, Jawa, Nusa Tenggara Timur dan Nias.<sup>54</sup> Karena hal tersebut maka sangat jarang sekali jemaat Katolik yang melangsungkan pernikahan di Gereja Hati Kudus Banda Aceh. Kebanyakan dari mereka ketika akan melangsungkan pernikahan, jemaat tersebut akan kembali ke kampung halamannya masing-masing dan melaksanakan pernikahan di gereja tempat asalnya. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang pastor melalui hasil wawancara seperti tersebut di bawah ini:

"Untuk tahun 2016 hanya sepasang mempelai saja yang melangsungkan pernikahan di Gereja Hati Kudus Banda Aceh. Tepatnya pada bulan Mei tahun 2016, karena umat Kristiani di yang berada bekerja dan belajar".<sup>55</sup>

Maka dari itu data mengenai prosesi pernikahan dalam agama Katolik di Banda Aceh hanya diperoleh dari hasil wawancara dengan pastor Gereja, ketua BIMAS Katolik (tokoh agama Katolik) dan umat Katolik yang sudah menikah.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Syahril (Mempelai laki-laki yang menikah di Mesjid Raya Baiturrahman), tanggal 03 Januari 2017.

<sup>54</sup> Shan Efran Sinaga, *Benih Iman Kepada Yesus Kristus Bertumbuh dan Mekar di Serambi Mekkah* ....., 22.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Shan Efran Sinaga (Pastor Gereja Hati Kudus Banda Aceh), tanggal 01, Januari 2017.

Karna penulis menganggap mereka yang lebih tau tentang pernikahan secara Katolik. adapun prosesi pernikahan agama Katolik sebagai berikut.

### **1. Pra Upacara Sakramen Pernikahan**

Bagi calon pasangan perndaftaran di Paroki Gereja dan harus mengikuti langkah-langkah sebelum upacara sakramen berlangsung, yaitu sebagai berikut: Terlebih dahulu calon pasangan mengikuti penyelidikan kanonik yang dilakukan oleh pastor/romo, kemudian menyerahkan surat pengantar dari lingkungan masing-masing, apabila salah satu dari calon pasangan berasal dari paroki gereja Katolik lain dan perempuan berasal dari Paroki Gereja Katolik yang berbeda, maka calon pasangan harus meminta surat pengantar dari paroki gereja masing-masing. Selanjutnya calon pasangan membawa fotokopi surat baptis dari gereja masing-masing, fotokopi akte kelahiran, dan fotokopi KK gereja Katolik masing-masing lingkungan.

Kemudian calon pasangan diharuskan mengikuti kursus pra pernikahan selama dua hari dengan waktu yang tidak ditentukan, kursus tersebut dibimbing oleh pastor dan suster Gereja, kursus tersebut berupa materi yaitu: pengenalan sakramen pernikahan, psikologi pernikahan, ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan, komunikasi keluarga, reproduksi manusia dan pengaturannya, keluarga berencana alamiah, ekonomi rumah tangga, moralitas pernikahan dan persiapan teknik pernikahan. Kegunaan mempelajari materi tersebut untuk menjaga keutuhan keharmonisan dalam rumah tangga yang abadi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Brayat Munilyo, *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, (Yogyakarta: PT Kanisius. 2016), 16.

Calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan diharuskan melakukan pengumuman selama tiga kali setiap hari minggu setelah ibadah, pengumuman tersebut disampaikan oleh pengurus Gereja, tujuan untuk para jemaat Gereja tau dan menghadiri pada saat sakramen pernikahannya.<sup>57</sup>

## **2. Upacara sakramen pernikahan**

Upacara penyambutan, calon pasangan bersiap di pintu gereja didampingi oleh orang tua dan keluarga, serta salah seorang wakil keluarga untuk menyerahkan calon pasangan kepada Gereja. Penyerahan pasangan dilakukan oleh wakil dari pihak keluarga yang Katolik, kemudian Imam memerciki mempelai dan rombongan dengan air suci. Kemudian disambung upacara perarakan yaitu pastor, calon pasangan dan kedua saksi (orang tua/wali) calon pasangan menuju ke depan *altar* yaitu bagian depan gereja.

Ritus pembuka, dalam ritus pembuka meliputi tanda salib dan salam, kata pengantar dari pastor, pernyataan tobat, doa pembukaan, liturgi sabda. Setelah itu di sambung dengan upacara inti, dalam upacara inti adanya pernyataan saksi, mempelai berdiri didampingi oleh kedua saksi orang tua, pernyataan pasangan, pernjanjian pernikahan, peneguhan pernikahan, doa untuk mempelai dari pastor, pemberkatan cincin pasangan tukar cincin, pembukaan selubung/cadar (*tentatif*), pemberkatan salib, kitab suci dan Rosario oleh pastor. Yang terakhir baru penandatanganan dokumen pernikahan. Kemudian semua jemaat yang hadir berdoa untuk kelanggengan pasangan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Baron Ferryson Pandiagan. (Kepala BIMAS Katolik), tanggal 28 Desember 2016.

Kemudian liturgi ekaristi dalam liturgi ini meliputi perarakan persembahan, do'a persembahan, prefasi, doa syukur agung, menyanyikan do'a bapa, do'a damai, menyanyikan anak domba Allah, komuni, do'a penutup, persembahan kepada bunda Maria dan berkat penutup.<sup>58</sup>

### **3. Pasca sakramen pernikahan**

Setelah sakramen pernikahan berlangsung, pasangan suami istri mendatangi Gereja kembali untuk mengurus catatan sipil di gereja, berkas-berkas yang harus dibawa sebagai berikut: Surat pengantar dari Kelurahan untuk pendaftaran perkawinan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kedua belah pihak, fotokopi Akta Kelahiran kedua mempelai, fotokopi SKBRI (WNI). Jika tidak ada, bawa SKBRI/WNI orang tua, untuk umat keturunan fotokopi surat ganti nama (bila tidak ada, lampirkan Surat ganti nama dari orangtua), pass foto berdampingan sebanyak 6 lembar. Kemudian Akan dibuatkan pengumuman ke kantor Catatan Sipil sesuai KTP yang bersangkutan dari calon mempelai (kebijakan ini tergantung catatan sipil setempat). kemudian juga Akta Kelahiran asli kedua mempelai dan Surat pemberkatan nikah di Gereja diserahkan kepada petugas Catatan Sipil dan pencatatan perikahan sipil bisa diurus oleh mempelai sendiri atau oleh pihak Gereja.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Shan Efran Sinaga (Pastor Gereja Hati Kudus Banda Aceh), tanggal 01, Januari 2017.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Minnauli Turnip (umat Katolik yang telah menikah), tanggal 28, Januari-2017

### **C. Analisis Penulis**

Masjid Raya Baiturrahman dianggap salah satu tempat pernikahan yang menjadi pilihan bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, oleh sebagian masyarakat Aceh khususnya bagi masyarakat seputaran Banda Aceh dan sekitarnya, Masjid tersebut juga diperuntukkan bagi pasangan yang hendak melaksanakan upacara akad nikah, jumlah calon pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman semakin ramai pada setiap tahunnya, kecuali pada bulan Ramadhan paling hanya ada lima sampai sepuluh pasangan, dikarenakan jarang yang menikah dalam bulan Ramadhan.

Dalam sehari saja, ada tiga atau dua pasangan yang melangsungkan pernikahan. Dalam beberapa tahun terakhir, dari berbagai kalangan muda-mudi Aceh antusias dalam setahun mencapai 600 lebih pasangan yang melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman. Pada tahun 2014 ada 586 pasangan, tahun 2015 terdapat 618 pasangan dan tahun 2016 mencapai 626 pasangan yang melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman.

Berdasarkan data di atas, bagi setiap mempelai yang ingin melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Sekretariat Masjid Raya Baiturrahman, pihak memberikan kesempatan kepada setiap pasangan sekalipun pasangan dari luar daerah yang ingin melakukan akad nikah di sana, cuma rata-rata pasangan yang melangsungkan pernikahan di sana yaitu kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas yang melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman dikarenakan biaya untuk melangsungkan akad nikah di sana termasuk mahal,

terkecuali non muslim, pihak sekretariat tidak menerima non muslim untuk melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman, non muslim tidak diperbolehkan masuk ke mesjid, mereka hanya bisa memasuki dan bermain di perkarangan halaman Masjid karena mereka dianggap wisatawan oleh pengurus Masjid.

Adapun pernikahan di gereja Katolik tidak bisa dilakukan kapan saja karena ada masa di mana gereja tidak boleh memberikan sakramen pernikahan. Pernikahan secara Katolik harus dimulai dengan mengikuti kursus pernikahan, biasanya diikuti minimal 6 bulan sebelum sakramen pernikahan.

Pada umumnya kursus akan dilakukan selama dua hari pada akhir pekan. Materi dari kursus tersebut seputar tentang pengenalan diri, ekonomi, sek, kehidupan berkeluarga, dan perencanaan masa depan. Setelah mengikuti kursus ini, pihak pengantin akan mendapatkan sertifikat yang nantinya harus dibawa ke gereja pada saat mendaftarkan pernikahan. Hal ini seperti yang diungkapkan pastor Shan Efran Sinaga 01 Januari 2017.

Selanjutnya calon pengantin mendaftarkan diri untuk penyelidikan kanonik. berupa wawancara dengan pastor/romo mengenai kesiapan kedua calon Pasangan untuk memasuki tahap pernikahan yang sesungguhnya. Biasanya sang pastor/romo akan bertanya mengenai kesiapan batin dan mental masing-masing pasangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Kemudian membawa dokumen-dokumen berikut: Surat pengantar dari lingkungan masing-masing (asli), Surat baptis yang sudah diperbarui minimal 6 bulan sebelumnya (asli), fotokopi sertifikat kursus persiapan pernikahan dan harus

bawa yang asli untuk diperlihatkan kepada petugas gereja, fotokopi KK(Kartu Keluarga) gereja Katolik dari masing-masing lingkungan (apa bila melangsungkan pernikahan di gereja lain), fotokopi akte kelahiran calon pengantin, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon pengantin dan pass photo berdampingan sebanyak 4 lembar (laki-laki harus di sebelah kanan perempuan).

### **1. Perbedaan**

Prosesi pernikahan muslim dan kristiani yang dilaksanakan masing-masing di Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh, perbedaannya sebagai berikut:

Prosesi pernikahan muslim di Banda Aceh, di mana masjid hanya sebagai tempat pelaksanaan akad nikah seperti di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Pengurus Masjid hanya memfasilitasi tempat dan mengiringi pelaksanaan upacara akad nikah. Beberapa pengurus masjid hanya berperan sebagai protokol, qari (sebagai pembuka acara dengan membacakan beberapa ayat Al-Qur an), dan pembaca do'a sebagai penutup upacara. Sementara untuk pendaftaran dan kursus pernikahan dilaksanakan di KUA dimana kediaman calon pengantin berada.

Berbeda halnya dengan Kristiani Banda Aceh, sekalipun ingin melangsungkan pernikahan di gereja Katolik luar Banda Aceh pasangan diharuskan tetap menikah di gereja Katolik juga tidak boleh tempat lain, kemudian keseluruhan prosesi pernikahan dalam agama Katolik sebagian besar dilakukan di gereja tidak ada pengurusan sakramen pernikahan di luar gereja. Mulai dari pendaftaran pernikahan, kursus persiapan pernikahan, sampai sakramen pernikahan. Kemudian yang menjadi petugas liturgi pun dari pihak

gereja yang terdiri dari pastor sebagai *qualifiatus* yaitu saksi peneguh resmi dari gereja, pemimpin lagu, pembaca Alkitab, pembaca do'a umat dan *mesdidar* (pelayan imam). Hanya resepsi pernikahan yang biasanya dilaksanakan di rumah atau gedung.

## **2. Persamaan**

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat yang dalam Al-Qur'an disebutkan '*aqdun ghalizun*' ikatan yang kokoh di antara mempelai laki-laki dan perempuan yang harus disaksikan oleh saksi-saksi agar akad tersebut dianggap sah. Akad tersebut merupakan akad yang tidak terlepas, karena banyak proses dan akibat hukum. Pernikahan dalam agama Katolik merupakan suatu kemitraan atau perjanjian yang permanen yang dibuat komitmen di antara seorang laki-laki dan perempuan dan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana disebutkan (Matius: 19:5-6).

Adapun dalam persamaan prosesi pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Hati Kudus di Banda Aceh terdapat banyak persamaannya. Dalam pra-akad dengan pra-sakramen sampai pasca akad dengan pasca sakramen, persamaannya calon mempelai harus mengikuti prosedur pendaftaran sebelum menikah antara lain seperti mengikuti persiapan pernikahan/bimbimbing, mengurus administrasi dan penjadwalan nikah. Kemudian persamaan dalam upacara akad nikah dan upacara sakramen pernikahan yakni: wali, saksi, pembacaan kitab suci, pembacaan do'a, pertukaran cincin antara kedua mempelai, mempelai bersalaman, penandatanganan akta nikah/buku nikah, pemberian ucapan selamat dari keluarga dan kerabat yang hadir dan foto bersama keluarga

dan kerabat untuk mendokumentasikan. Setelah itu persamaan dalam pasca upacara akad dan pasca upacara saramen sama menandatangani surat nikah dan mengurus pencatatan sipil. Kemudian sama-sama membuat syukuran atau pesta di rumah atau gedung sesuai dengan ekonomi dan kesepakatan antara kedua belah pihak antara suami istri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan prosesi pernikahan agama Islam di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sangat diminati oleh banyak kalangan masyarakat khususnya muda-mudi, untuk melaksanakan acara akad nikah di Masjid tersebut. Pasangan yang akan melangsungkan Akad Nikah di Masjid Raya Baiturrahman diharuskan melapor kepihak Sekretariat dan mendaftarkan diri untuk melangsungkan akad nikah, setelah mendaftar di KUA tempat yang di domisili pasangan. Pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh hanya sebagai tempat pelaksanaan akad nikah. Pengurus Masjid hanya memfasilitasi tempat dan mengiringi pelaksanaan upacara akad nikah, pihak mesjid tidak memberi kursus materi tentang rumah tangga kepada pasangan yang hendak menikah.

Prosesi Pernikahan bagi agama Katolik di Gereja Hati Kudus Banda Aceh tidak begitu banyak karena calon mempelai kebanyakan para pendatang, mereka pulang tempat asal untuk melangsungkan upacara pernikahan, mereka hanya mengambil rekomendasi dari Gereja Katolik Banda Aceh untuk bisa melangsungkan pernikahan di tempat asal dan tempat yang diminati. Kepada calon mempelai diharuskan mengikuti kursus pra sakremen pernikahan selama dua hari dengan waktu yang tidak ditentukan, dimana kursus tersebut dibimbing oleh pastor dan suster gereja. Pernikahan di gereja Katolik tidak bisa dilakukan

kapan saja, karena ada masa di mana gereja tidak boleh memberikan sakramen pernikahan.

Dalam prosesi pernikahan dalam dalam umat Islam dan Katolik juga terdapat banyak kesamaan dan perbedaan. Upacara pernikahan pada dasarnya beda tempat beda dalam tatacara caranya dan pernikahan harus mengikuti aturan agama.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat agar benar-benar memahami tentang ajaran agama masing-masing, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan, salah satunya prosesi pernikahan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan prosesi hendaknya tidak perlu diperdebatkan. Karena perbedaan ada, bukanlah untuk saling merusak tatanan yang sudah baik, namun perbedaan ada agar kita saling melengkapi dan membangun masyarakat untuk lebih baik. Demi menjaga kerukunan antar warga kita harus tetap mengedepankan toleransi antar umat beragama.
2. Bagi mahasiswa kiranya perlu untuk memperdalam mendalami tentang agama-agama dan ajarannya khususnya dalam permasalahan etika pernikahan agama Islam dan Katolik dan kiranya perlu untuk melakukan penelitian tentang itu lebih lanjut untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada.
3. Bagi akademisi dan tokoh agama agar memberikan pengertian dan mengajarkan kepada pemeluk agama ataupun para pelajar baik di

kampus, sekolah maupun di pengajian. Supaya selalu menjaga hubungan baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Dengan begitu para pemeluk agama bisa mendalami ajaran agamanya masing-masing tanpa menjelekkkan agama lain.

4. Bagi muda-mudi yang ingin menikah, ada lebih baiknya sebelum pernikahan dilangsungkan untuk belajar lebih mendalam tentang tatacara pernikahan, khususnya bagi yang ingin menikah di Masjid Raya Bairurrahman mungkin dengan membaca penelitian ini lebih mempermudah untuk melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Bairurrahman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1986.
- Bahliandi. “Etika Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Kristen”. Skripsi Perbandingan Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Data Banda Aceh dalam Angka, BPS (Badan Pusat Statistik) Banda Aceh Tahun 2016.
- Edytiawarman, ‘Pelestarian Prosesi Perkawinan Adat Serawai di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Jurnal Budaya. Nomor 1, (2009).
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fakrol. *Gereja-Gereja Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Erly Arby, Cut Intan. *Tata Rias dan Perkawinan Aceh*, Jakarta: Yayasan Mekuta Alam, 1989.
- FX. Hadisumarta O.Carm. <http://www.imankatolik.or.id/f.php?f=index1.html>.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hakim, Ramadhan. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Husnul, Muhammad. “Bimbingan Perkawinan Islam dan Khatolik”. Tesis Kosentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ismail, Azaman. *Masjid Raya Baiturrahman (Dalam Lintas Sejarah)*, Lhok Semawe: Nadia Fondation, 2004.
- Jhon, Stott. *Isu-isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani*, Komunikasi Bina Kasih/OMS, 1984.
- Junus, Mahmuda. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.
- Kartosiswoyo. *Kitab Hukum Kanonik*, Semarang: KWI Press, 2006.
- KBBI. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, <http://kbbi.web.id/prosesi>.

- Malik, Rusli. *Peran Agama Dalam Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2001.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Matus Bramanty. <http://www.dokpenkwi.org/2015/10/26/keuskupan-agung-medan/>.
- Munilyo, Brayat. *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Nisa, Siti Mufidatun. “Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, desa Gumulan kec. Klaten Tengah kab. Klaten”. Tesis Akulturasi Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syamsuddin. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh. 2010.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sinaga, Shan Efran. *Benih Iman Kepada Yesus Kristus Bertumbuh dan Mekar di Serambi Mekkah*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Tabrani ZA. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darusalam PUBLISHING, 2014.
- Triatmojo, Setiawan. “Hakikat Perkawinan Katolik”. *Kompasiana*, 28 November 2016. Bagian Opini.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Yusmar dan Ema. *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, Kediri: Pustaka Azm, 2002.

Zain, Abdul Qadir, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

**Data Pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Tahun 2015**

No.	Kabupaten/ Kota	Bulan												Jumlah Pasangan
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Banda Aceh	36	39	43	28	44	16	14	37	21	41	19	26	<b>364</b>
2	Aceh Besar	26	18	22	27	22	6	12	23	19	23	11	15	<b>224</b>
3	Sabang				1	1							1	<b>3</b>
4	Pidie	1		1				1		1	3		3	<b>10</b>
5	Pidie Jaya										2			<b>2</b>
6	Bireun					2					1		1	<b>4</b>
7	Aceh Jaya							2					1	<b>3</b>
8	Meulaboh							1					1	<b>2</b>
9	Takengon								1					<b>1</b>
10	Lhokseumawe												1	<b>1</b>
11	Aceh Timur												1	<b>1</b>
12	Aceh Selatan												2	<b>2</b>
13	Medan												1	<b>1</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>618</b>

### Data Penganut Agama Islam Dan Katolik di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Islam	Katolik
1	Meuraxa	21.026	0
2	Jaya Baru	26.525	0
3	Banda Raya	26.640	0
4	Baiturrahman	36.834	18
5	Lueng Bata	26.037	165
6	Kuta Alam	48.745	28
7	Kuta Raja	12.977	315
8	Syiah Kuala	38.188	74
9	Ulee Kareng	27.043	0
	Jumlah	264.015	600

Foto dengan kepala urusan Sekretariat Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh



Foto dengan pastor Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh



Foto dengan tokoh agama Islam (kepala KUA)



Foto dengan tokoh agama Katolik (kepala BIMAS Katolik)



Foto dengan pengantin di Masjid Raya Baturrahman





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Identitas Diri :**

Nama : Sabran Ali  
Tempat / Tgl lahir : Ujung Tanah, 21 Maret 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 321203222  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum menikah  
Alamat : Desa Blang Kreung, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh  
Besor

### **2. Orang Tua / Wali :**

Nama Ayah : Ali Usman  
Pekerjaan : Dagang  
Nama Ibu : Asmawati  
Pekerjaan : IRT

### **3. Riwayat Pendidikan :**

a. SDN Ujung Tanah	Tahun lulus 2006
b. SMPN 1 Lembah Sabil	Tahun lulus 2009
c. SMAN 1 Lembah Sabil	Tahun lulus 2012
d. UIN Ar-Raniry	Tahun lulus 2017

### **4. Pengalaman Organisasi**

a. OSIS	Periode 2010-2011
b. HIPELMASA	Periode 2012-2014
c. HMPIPA	Periode 2013-2014

Banda Aceh, 29 Januari 2017  
Penulis,

**Sabran Ali**  
**NIM : 321203222**